



**PUTUSAN**

**Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Kdi.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Drg. Rafika binti H. Muhiddin, NIK.7471026102830001**, tempat/tanggal lahir di Kendari, 21 Februari 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dokter Gigi, bertempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT.002 RW.003, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Muhammad Syarif CH, S.H.,M.H. bin Chaedar**, tempat/tanggal lahir di Kaleroang, 03 Maret 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Anggota Polri, bertempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT.002 RW.003, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 03 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Kdi., tanggal 03 Maret 2020 telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 April 2016, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 70/22/IV/2016 tanggal 24 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Kota Kendari.

*Hal. 1 dari 6 hal. Put. No.216/Pdt.G/2020/PA.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Yos Sudarso, RT/002 RW/003, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari selama kurang lebih 1 minggu selanjutnya pindah di rumah Tergugat di BTN Anawai selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya pindah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Yos Sudarso, RT/002 RW/003, Kelurahan Kendari Caddi, Kecamatan Kendari, Kota Kendari selama kurang lebih 1 tahun, sampai sekarang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Al Barra lahir tanggal 23 Maret 2017 dan Muawwidz lahir tanggal 3 Mei 2019; kedua anak tersebut sampai sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal menikah yakni pada tahun 2017 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing, babi, setan, biadab terhadap Penggugat;
  - 4.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hingga gonta ganti perempuan;
  - 4.3. Tergugat tidak memberikan contoh yang baik kepada anaknya, hingga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat di depan anak-anaknya.
5. Bahwa mulai tanggal 1 Maret 2020 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.216/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anak yang tersebut namanya di atas layak ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
  - 8.1. Anak tersebut masih di bawah umur yakni Al Barra lahir tanggal 23 Maret 2017 dan Muawwidz lahir tanggal 3 Mei 2019;
  - 8.2. Anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya yakni Penggugat;
  - 8.3. Tergugat tidak memberikan contoh yang baik layaknya seorang ayah yang membimbing anaknya, karena sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat di depan anak-anaknya;
9. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebelumnya, maka selayaknyalah hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat demi kelangsungan kehidupan anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhammad Syarif CH, SH.,MH bin Chaedar**) terhadap Penggugat (**Drg Rafika binti H. Muhiddin**);

*Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.216/Pdt.G/2020/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Al Barra lahir tanggal 23 Maret 2017 dan Muawwidz lahir tanggal 3 Mei 2019 diasuh atau dirawat oleh ibunya yakni Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, sedang Tergugat tidak datang juga menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari Nomor 216/Pdt.G/2020/PA Kdi. tertanggal 06 Maret 2020 dan tanggal 17 Maret 2020 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidak datangan Penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan Pasal 148 R.bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

*Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.216/Pdt.G/2020/PA.Kdi.*



**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536.000,00 (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Moh. Ashri, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahari, M.H. masing-masing sebagai kakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dan dibantu Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,  
ttd.

**Drs. H. Muhammadong, M.H.**  
ttd.

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Fitri Yanti Salli, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| - Pendaftaran  | : Rp. 30.000,00  |
| - Biaya proses | : Rp. 50.000,00  |
| - Panggilan    | : Rp. 420.000,00 |
| - P N B P      | : Rp. 20.000,00  |
| - Redaksi      | : Rp. 6.000,00   |

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.216/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 536.000,00

(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).-

Untuk Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.216/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)